

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang merdeka di dalam wadah Negara Republik Indonesia sudah berumur lebih dari setengah abad, tetapi setua umur tersebut hukum nasional yang mengatur hubungan keluarga/rumah tangga yang baru dimilikinya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan hukum yang mengatur akibat hukum terbentuknya keluarga/rumah tangga dalam ikatan perkawinan dengan adanya harta peninggalan, masih juga bertahan dengan hukum warisnya yang sudah using, hukum waris yang berbeda-beda antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, antara golongan masyarakat yang satu dengan golongan masyarakat yang lain.¹

Manusia dalam hidupnya di dunia pasti mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pada waktu seseorang dilahirkan, maka ia dalam hidupnya akan mengemban hak dan kewajiban. Kemudian setelah ia dewasa akan bertemu dengan kawan hidupnya untuk melakukan perkawinan dan membangun sebuah rumah tangga yang langgeng sampai akhir hayat. Hingga pada suatu saat manusia tersebut akan mengalami kematian atau meninggal dunia.² Jika kita berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, apa yang akan terjadi dengan

¹ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 1.

² Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Bina Aksara, Hal 5.

segala sesuatu harta benda yang ditinggalkan tersebut. Terkait dengan hal itu tentunya jalan pikiran kita langsung akan tertuju kepada masalah warisan.³

Selanjutnya, di dalam KUHPerdara ketentuan mengenai hukum waris dapat kita lihat dalam Pasal 830 KUHPerdara, bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdara, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan.⁴ Pada Pasal 874 yang berisi “Bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

Menurut pendapat J. Satrio, pengertian Hukum Waris pada pokoknya adalah suatu peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Lebih jelasnya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan sesama ahli waris, maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena pada dasarnya kita baru akan berbicara tentang masalah pewarisan kalau ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan, dan ada ahli waris.⁵

Pewarisan adalah proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan dapat diatur sesuai dengan aturan hukum perdata, agama, dan adat. Jadi pada dasarnya dalam pewarisan itu terdapat 3

³ Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 1.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, Hal. 5.

⁵ *Ibid.*, Hal 6.

(tiga) unsur pokok, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pengertian pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Sedangkan pengertian ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.⁶

Ketentuan tentang pembagian warisan (*boedel-scheiding*) sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta *boedel*, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama perkawinan, harta warisan. Apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri (KUHPerduta Pasal 1069).⁷

Sebagaimana ketentuan dalam KUHPerduta Pasal 1069, yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri, sehingga pada dasarnya dalam melakukan pembagian harta warisan para ahli waris terlebih dahulu akan melakukan perundingan secara kekeluargaan untuk menentukan pembagian warisan. Kemudian dari hasil perundingan yang telah menghasilkan kesepakatan/keputusan tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian pembagian harta warisan yang dibuat secara tertulis oleh para ahli warisnya.

Menurut ketentuan KUHPerduta Pasal 1313, menyebutkan “*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan*

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 193.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, Hal 214.

dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya".⁸ Menurut pendapat Subekti, menyatakan "*Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal*".⁹ Dengan demikian perjanjian pembagian harta warisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para ahli waris dalam rangka untuk melaksanakan pembagian harta warisannya.

Kenyataannya, peristiwa yang terjadi walaupun dalam pelaksanaan pembagian warisan telah dibuat kesepakatan bersama dalam bentuk perjanjian pembagian harta warisan, seringkali masih terdapat ahli waris yang ingkar janji (wanprestasi) dan tidak mau melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan perjanjian pembagian warisan yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para ahli waris, dan ahli waris yang melakukan wanprestasi tersebut bermaksud untuk dapat menguasai harta warisannya secara pribadi.

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban/prestasi dalam perikatannya dengan baik.¹⁰ Wanprestasi pada umumnya diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila: (a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah), (c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, dan (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹¹ Untuk dapat dinyatakan seseorang

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hal 290.

⁹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, Hal 1.

¹⁰ J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 2.

¹¹ Subekti, *Op.Cit.*, Hal 45.

melakukan wanprestasi, harus melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan, langkah yang harus dilakukan adalah ahli waris yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 834 yang berbunyi: *“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya...”*.

Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: *“Tinjauan Yuridis tentang Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan?
2. Bagaimana hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan.
2. Untuk mengetahui hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan.

2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan.

3. Manfaat bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh warga masyarakat dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹² Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif, karena hukum dikonsepsikan sebagai norma patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan

¹²Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal 1.

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 118.

dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan.

2. Jenis Penelitian

Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan.

3. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun data-data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) HIR/RBg
- c) Jurisprudensi (Keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap).

¹⁴Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 35.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perjanjian, buku tentang hukum waris, buku tentang wanprestasi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya.

b. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan. Pemilihan wilayah di Kota Surakarta itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, karena peneliti berdomisilli di wilayah Surakarta, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan, yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan metode:

1) Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut di atas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan.

b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh melalui Studi Lapangan dengan cara sebagai berikut:

1) Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*)

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang disampaikan secara

tertulis.¹⁵ Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, tersusun secara urut dan sistematis.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode di mana *interviewer* (pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶ Dalam hal ini Peneliti bertindak sebagai *interviewer* dan yang menjadi responden atau narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, jurisprudensi dan literatur lainnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis dianalisis secara

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hal 89-90.

¹⁶Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal 127.

kualitatif untuk dicari pemecahannya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi, maka penulis membaginya menjadi 4 (empat) bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembagian Harta Warisan dan Tinjauan Umum tentang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas mengenai Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembagian Harta Warisan, Hakim dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Pembagian Harta Warisan, dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Pembagian Harta Warisan.

Bab IV Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.